



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B-376/Kpts/ KP.230/H.4.2/5/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR INSTALASI PENGUJIAN DAN
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (IP2SIP)
LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian serta tercapainya tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, dipandang perlu menunjuk Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Malang.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk dan menetapkan kembali Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Malang dengan Surat Keputusan.
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk duduk sebagai Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian bertugas :
1. Mengelola sumber daya yang meliputi tenaga kerja, sarana dan prasarana serta anggaran.
 2. Menyiapkan rencana kerja.
 3. Melaporkan seluruh kegiatan secara berkala
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian bertanggungjawab tertulis kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat secara operasional berkoordinasi dengan Pejabat Eselon IV yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Malang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang

Tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 19741115 200003 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B-376/Kpts/ KP.230/H.4.2/5/2023

**KOORDINATOR INSTALASI PENGUJIAN DAN PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	IMPRON SADIKIN, SP NIP. 19690426 200501 1001	Penata TK. I (III/d) Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Muktiharjo	Mengkoordinir Pelaksanaan Pengujian Standar Instrumen Lapang di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Muktiharjo
2.	SUHADI, SP. NIP. 19660930 199203 1 001	Penata TK. I (III/d) Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Asembagus	Mengkoordinir Pelaksanaan Pengujian Standar Instrumen Lapang di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Asembagus
3.	RONI SYAPUTRA, SP NIP. 19800917 200801 1 006	Penata TK. I (III/d) Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Karangploso	Mengkoordinir Pelaksanaan Pengujian Standar Instrumen Lapang di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Karangploso / Kalipare / Cobanrondo.
4.	YOGA ANGANGGA YOGI, S.T.P NIP. 19850921 200912 1 003	Penata Muda TK. I (III/b) Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumberrejo	Mengkoordinir Pelaksanaan Pengujian Standar Instrumen Lapang di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumberrejo / Pekuwon/ Ngampal.
5.	NURIL HIDAYAH NIP. 19780114 200701 2 001	Penata Muda (III/a) Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Pasirian	Mengkoordinir Pelaksanaan Pengujian Standar Instrumen Lapang di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Pasirian

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 19741115 200003 1 001